

KONSEP PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA MENURUT UU NO 22 THN 1997

Oleh:

Titik Suharti

ABSTRACT

Number Law 22 Year 1997 about Narcotic differentiate in the case of crime sanction to misuse in a state of depending and misuse a do not in depending and referred mention pecandu narcotic. Conception the crime to like a narcotic more emphasis at rehabilitating medical, rehabilitate the social and also medication. Conception the such crime have mirrored the target punish by proporsional between justice target, target of benefit and certainty target.

Keyword: *Conception The Crime, like a Narcotic*

PENDAHULUAN

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang cerdas dan teknologi yang canggih. Penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba telah membawa implikasi dan dampak negatif yang dapat merusak kehidupan bermasyarakat, terutama generasi muda. Generasi muda adalah bagian dari masyarakat yang menjadi generasi penerus bangsa dan sebagai calon pemimpin negara di masa depan.

Walaupun narkoba sangat dibutuhkan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pengobatan dan pelayanan

kesehatan, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba mendefinisikan narkoba sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan, yaitu narkoba golongan I, narkoba golongan II dan

narkotika golongan III.

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika membedakan subyek hukum pidana adalah orang dan korporasi, yang dikategorikan kedalam golongan pengedar dan pemakai atau pecandu. Orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter, sedangkan pecandu adalah orang yang

menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Adapun yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan. Pemakai atau pecandu narkotika digolongkan sebagai pelaku tindak pidana dalam kejahatan tanpa korban, sehingga pelaku termasuk juga sebagai korban.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada pokok pendahuluan, dapat dirumuskan permasalahan, bagaimana konsep pemidanaan pecandu narkotika menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pecandu sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika mengatur bahwa penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Penyalahguna narkotika meliputi pemakai

yang tidak dalam ketergantungan dan pemakai yang dalam ketergantungan. Pemakai yang dalam ketergantungan disebut pecandu. Jadi pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Adapun yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan. Pecandu dibedakan antara pecandu yang belum cukup umur dan pecandu yang telah cukup umur.

Pasal 85 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 menyebutkan bahwa barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum: a. menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; c. menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter, dan jika orang yang bersangkutan menderita ketergantungan, maka dia harus menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial, dan pengobatan serta rehabilitasi bagi yang bersangkutan akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Pasal 86 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 menyebutkan bahwa (1) orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak satu juta rupiah. (2) Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 menyebutkan bahwa orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkannya kepada pejabat yang

ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan.

Pasal 88 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 menyebutkan bahwa (1) pecandu narkoba yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak dua juta rupiah. (2) keluarga pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak satu juta rupiah. Adapun yang dimaksud dengan keluarga adalah orang tua atau wali dari pecandu narkoba.

Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 menyebutkan bahwa pecandu narkoba yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan.

Berdasarkan uraian pasal 46, pasal 85, pasal 86 dan pasal 88 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba,

dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Narkoba membedakan penyalahguna narkoba meliputi penyalahguna narkoba yang tidak dalam ketergantungan dan penyalahguna narkoba yang dalam ketergantungan. Penyalahguna narkoba yang dalam ketergantungan disebut pecandu. Pecandu dibedakan pecandu yang telah cukup umur dan pecandu yang belum cukup umur. Yang dimaksud dengan belum cukup umur menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.

Pada dasarnya, penyalahguna narkoba yang tidak dalam keadaan ketergantungan akan dikenakan sanksi pidana yang berbeda sesuai dengan golongan narkoba yang dipakai. Pasal 85 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 hanya memberikan sanksi pidana penjara tanpa alternatif sanksi pidana denda.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 mewajibkan adanya pelaporan tentang adanya pecandu narkoba kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan. Kewajiban pelaporan tersebut ditujukan kepada orang tua atau wali pecandu narkoba,

baik pecandu narkoba yang belum cukup umur maupun pecandu narkoba yang telah cukup umur.

Hapusnya hak penuntutan terhadap pecandu narkoba belum cukup umur apabila orang tua atau walinya telah melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan. Hal demikian tidak berlaku bagi pecandu narkoba yang telah cukup umur, bahkan pecandu narkoba yang telah cukup umur dengan sengaja tidak melaporkan diri akan dikenakan sanksi pidana kurungan atau sanksi pidana denda. Selain itu juga dikenakan tuntutan pidana sebagaimana ketentuan pasal 85 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.

2. Konsep dan Tujuan Pidanaan

Pidanaan berasal dari kata "pidana" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an". Kata "pidana" berarti hal yang "dipidanakan", yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. (Wirjono Prodjodikoro, 2003:1)

Menurut *van Hamel* sebagaimana dikutip oleh *Lamintang* dalam bukunya

yang berjudul *Hukum Penitensier Indonesia*, mendefinisikan arti kata pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah "*een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te speken*" dan dapat diartikan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. (*Lamintang, 1988:47*)

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan ada dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu dan pidana pengumuman putusan hakim.

Pidanaan mempunyai arti

penjatuhan pidana. Perkataan "pemidanaan" mempunyai arti sama dengan perkataan "penghukuman", sebagaimana dimaksud oleh Sudarto bahwa penghukuman berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*. (Lamintang, 1988: 49)

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri; b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan; dan c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yaitu penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. (Lamintang, 1988:23)

Berkaitan dengan penjatuhan pidana atau pemidanaan, maka yang menjadi permasalahan adalah mengapa pelaku perbuatan pidana harus dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut terkait dengan *subjectief strafrecht*, yaitu hak atau wewenang untuk menentukan atau

menjatuhkan pidana yang didasarkan pada teori pemidanaan. Dalam hukum pidana dikenal ada tiga teori pemidanaan, yaitu a. Teori absolut atau teori mutlak (*vergeldingstheorie*); b. Teori relatif atau teori nisbi (*doeltheorie*); c. Teori gabungan (*verenigings / gemengde theorien*)

. Teori absolut atau teori mutlak (*vergeldingstheorie*) mendasarkan bahwa yang dianggap sebagai dasar daripada pidana adalah sifat pembalasan. Pidana adalah suatu pembalasan. Penjatuhan pidana dibenarkan karena telah terjadi suatu kejahatan, dan dengan adanya kejahatan telah menggoncangkan masyarakat. Apabila seseorang telah melakukan kejahatan, maka karena perbuatannya itu akan menimbulkan penderitaan terhadap anggota masyarakat yang lain.

Untuk mengembalikan pada keadaan sebagaimana sebelum terjadi kejahatan, maka penderitaan harus dibalas dengan suatu penderitaan pula, yaitu yang terdiri dari suatu pidana atau nestapa dan pidana tersebut harus dirasakan sebagai suatu nestapa oleh pelakunya.

Teori relatif atau teori nisbi (*doeltheorie*) mendasarkan pada tujuan dari penjatuhan pidana. Adapun tujuan

pokok dari pemidanaan adalah sebagai berikut: a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat; b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan; c. Untuk memperbaiki si penjahat; d. Untuk membinasakan si penjahat; e. Untuk mencegah kejahatan.

Tujuan mencegah kejahatan dari teori relatif dapat dirinci lebih lanjut dalam dua jenis, yaitu pertama, *Algemene* atau *generale preventie* adalah pencegahan yang ditujukan secara umum kepada masyarakat, sehingga sifat pencegahannya bersifat umum; kedua, *Bijzondere* atau *speciale preventie* adalah pencegahan yang ditujukan kepada si penjahat itu sendiri (pencegahan khusus).

Teori gabungan (*verenigings / gemengde theorien*) mencakup dua teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Menurut pandangan teori gabungan, kelemahan teori absolut adalah pertama, dapat menimbulkan ketidakadilan; kedua, apabila yang menjadi dasar dari teori absolut adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara yang mempunyai hak menjatuhkan pidana. Adapun kelemahan teori relatif menurut teori

gabungan adalah pertama, teori relatif menimbulkan ketidakadilan; kedua, kepuasan masyarakat diabaikan; ketiga, sulit dilaksanakan dalam praktek. (*Hermien Hadiati Koeswadji, 1995: 7-12*)

Setiap penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan selalu dikaitkan dengan perumusan kejahatan itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan pidana. Sebagaimana dinyatakan oleh *Hans Kelsen* bahwa sanksi dibuat sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan yang menurut maksud-maksud dari tata hukum harus dihindarkan. Dalam teori hukum pidana dikenal asas *mala in se*, yaitu perbuatan yang dengan sendirinya dianggap jahat, dan *mala prohibita*, yaitu perbuatan yang dianggap jahat hanya karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu tata sosial positif. (*Hans Kelsen, 1995: 51*)

Menurut hukum pidana dari masyarakat beradab, sanksi biasanya ditetapkan hanya untuk kasus-kasus di mana akibat yang tidak dikehendaki oleh masyarakat telah ditimbulkan oleh si penjahat, baik disengaja ataupun tidak (dengan maksud atau tanpa maksud untuk menimbulkan akibat tersebut). Jika maksud atau niat itu penting bagi pelaksanaan

kejahatan, maka suatu sikap mental yang nyata pada pihak si penjahat merupakan unsur isi dari delik tersebut. Dalam hal ini delik dikualifikasikan secara psikologis. Apabila akibat yang tidak dikehendaki oleh masyarakat telah ditimbulkan bukan dengan maksud, juga bukan karena kurang hati-hatian, maka tidak ada sanksi yang harus dijalankan terhadap orang yang perbuatannya menyebabkan akibat tersebut.

Hal ini mensyaratkan prinsip bahwa sanksi harus diancamkan hanya terhadap penjahat, yaitu orang yang karena tindakannya atau kelalaiannya sendiri untuk bertindak, secara langsung atau tidak langsung menimbulkan akibat yang membahayakan masyarakat. Prinsip bahwa sanksi diancamkan terhadap seseorang individu yang perbuatannya dipandang membahayakan masyarakat, dan bahwa dengan demikian dapat didefinisikan delik menurut hukum sebagai perbuatan individu terhadap siapa sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut, apakah maksud sanksi tersebut retribusi atau pencegahan melalui tindakan pencegahan. Hanya jika kejahatan sanksi dijatuhkan kepada pelaku kejahatan bahwa tuntutan retribusi terpenuhi dan

perasaan takut akan sanksi dapat mencegah orang melakukan delik. (*Hans Kelsen, 1995:54-55*)

Menurut *Mochtar Kusumaatmadja* sebagaimana dikutip *Bernard Arief Sidharta* dalam disertasinya, menyatakan bahwa tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yaitu melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. (*Bernard Arief Sidharta, 1996:225*)

Dalam ilmu hukum terdapat 3 (tiga) aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu: aliran etis, aliran utilitis dan aliran normatif dogmatik. Aliran etis menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Aliran utilitis menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk

menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga. Aliran normatif dogmatik menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. (Achmad Ali, 1996:84)

3. Konsep Pidana Terhadap Pecandu Narkotika

Pasal 1 angka 14 Undang-undang No 22 Tahun 1997 menyebutkan penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Penyalahguna narkotika meliputi pemakai yang tidak dalam ketergantungan dan pemakai yang dalam ketergantungan. Pemakai yang dalam ketergantungan disebut pecandu. Jadi pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pecandu dibedakan antara pecandu yang belum cukup umur dan pecandu yang telah cukup umur.

Konsep pidana terhadap penyalahguna narkotika, dibedakan antara penyalahguna narkotika golongan I, penyalahguna narkotika golongan II dan

penyalahguna narkotika golongan III sebagaimana diatur dalam pasal 85 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997. Bagi penyalahguna narkotika golongan I dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, penyalahguna narkotika golongan II dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan bagi penyalahguna narkotika golongan III dikenakan sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun.

Bagi penyalahguna narkotika yang menderita ketergantungan, atau pecandu narkotika, maka dia harus menjalani rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, serta pengobatan. Masa rehabilitasi bagi pecandu akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak dua juta rupiah. Adapun bagi pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana.

Pidana terhadap pecandu narkotika mempunyai arti penghukuman

terhadap korban kejahatan. Dalam hal ini bisa dikategorikan pada kejahatan tanpa korban, sehingga yang menjadi korban adalah pelaku itu sendiri. Pada kasus pecandu narkoba, akibat yang tidak dikehendaki oleh masyarakat tidak ditimbulkan secara langsung oleh pelaku, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Apabila akibat yang tidak dikehendaki oleh masyarakat telah ditimbulkan bukan dengan maksud, juga bukan karena kurang hati-hatian, maka tidak ada sanksi yang harus dijalanakan terhadap orang yang perbuatannya menyebabkan akibat tersebut. Hal ini mensyaratkan prinsip bahwa sanksi harus diancamkan hanya terhadap penjahat, yaitu orang yang karena tindakannya atau kelalaiannya sendiri untuk bertindak, secara langsung atau tidak langsung menimbulkan akibat yang membahayakan masyarakat. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pecandu narkoba tidak akan pernah mencapai tujuan hukumnya, terutama tujuan kemanfaatan dan keadilan bagi pelaku. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedaan adalah untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, sehingga perlu dipertanyakan apakah

dengan penjatuhan sanksi pidana penjara dapat mencapai tujuan memperbaiki pribadi dari pecandu narkoba sebagaimana dianut teori relatif atau teori nisbi.

PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba mengatur bahwa penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Penyalahguna narkoba meliputi pemakai yang tidak dalam ketergantungan dan pemakai yang dalam ketergantungan. Pemakai yang dalam ketergantungan disebut pecandu. Kedua, bagi penyalahguna narkoba yang menderita ketergantungan, atau pecandu narkoba, maka dia harus menjalani rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, serta pengobatan. Masa rehabilitasi bagi pecandu akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pecandu narkoba tidak akan pernah mencapai tujuan hukumnya, terutama tujuan kemanfaatan dan keadilan bagi pelaku. Salah satu tujuan

yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan adalah untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, karena pemidanaan terhadap pecandu narkoba mempunyai arti penghukuman terhadap korban kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996
- Hans Kelsen (alih bahasa oleh Somardi), *Teori Hukum Murni, dasar-dasar ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum empirik – deskriptif*, Rimdi Press, 1995
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV Armico, Bandung, 1988
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pdana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1997 dan Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698